



**PUTUSAN**

**Nomor 139/Pid.Sus/2015/PN Gns**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para terdakwa :

- I. Nama lengkap : RIDHO KURNIAWAN Bin AYUB SUBANDI  
Tempat lahir : Endang Rejo  
Umur/tgl.lahir : 24 Tahun / 22 September 1990  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Kamp. Endang Rejo Rt. 05/Rw.01 Kec. Seputih  
Agung Kabupaten Lampung Tengah  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta
- II. Nama lengkap : REDI KURNIWAN Bin MISDI  
Tempat lahir : Pujo Agung  
Umur/tgl.lahir : 20 Tahun / 14 Desember 1994  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : LK. III Kel Bandar jaya Timur Rt. 05/Rw.02 Kec.  
Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Buruh

Para terdakwa tersebut ditangkap oleh Petugas Polisi Sat Narkoba Polres Lampung Tengah selanjutnya ditahan di Rumah Tahanan Negara Gunung Sugih masing-masing oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 28 Februari 2015 sampai dengan tanggal 19 Maret 2015 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Maret 2015 sampai dengan tanggal 28 April 2015 ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum, sejak tanggal 27 April 2015 sampai dengan tanggal 16 Mei 2015 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 29 April 2015 sampai dengan tanggal 28 Mei 2015;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 29 Mei 2015 sampai dengan tanggal 27 Juli 2015;

Para terdakwa tersebut dalam menghadapi pemeriksaan perkaranya dipersidangan di dampingi oleh Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung (BKBH FH UNILA) yang beralamat di Sumantri Brojonegoro No. 1 Gedung A Fakultas Hukum Universitas Lampung, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 139/Pen.Pid.Sus/2015/PN Gns tertanggal 11 Mei 2015 ;

## **Pengadilan Negeri tersebut;**

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara serta surat-surat lain yang bersangkutan;

## **Telah membaca pula :**

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih tertanggal 29 April 2015 Nomor : 139/Pen.Pid.Sus/2015/PN Gns tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara Terdakwa tersebut;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 29 April 2015 Nomor : 139/Pen.Pid.Sus/2015/PN Gns tentang Penentuan Hari sidang pertama pemeriksaan perkara Terdakwa tersebut;

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan oleh Penuntut Umum;

Telah melihat dan memperhatikan barang-barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan juga keterangan para terdakwa di muka persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana oleh Penuntut Umum pada hari Kamis tanggal 04 Juni 2015, yang pada akhirnya menuntut supaya Majelis Hakim

'Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2015/PN Gns. halaman 2

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa I. Ridho Kurniawan Bin Ayub Subandi dan terdakwa II. Redi Kurniawan Bin Misdi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Turut Serta Melakukan Penyalah Guna Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu*" sebagaimana dalam dakwaan Ketiga melanggar Pasal 127 huruf a UU. RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. Ridho Kurniawan Bin Ayub Subandi dan terdakwa II. Redi Kurniawan Bin Misdi dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 bungkus plastik bening berisikan kristal putih diduga narkotika jenis sabu-sabu;

*Dirampas untuk dimusnahkan;*
4. Menetapkan agar terdakwa I. Ridho Kurniawan Bin Ayub Subandi dan terdakwa II. Redi Kurniawan Bin Misdi supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (seribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut para terdakwa melalui Penasehat Hukumnya menyampaikan pembelaan secara lisan dipersidangan, yang pada pokoknya para terdakwa menyesali perbuatannya dan memohon agar para terdakwa dihukum ringan-ringannya dengan alasan bahwa para terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan para terdakwa merasa sangat menyesal atas perbuatannya itu dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar replik lisan penuntut umum yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutannya dan duplik lisan dari para terdakwa yang pada pokoknya juga tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa para Terdakwa dihadapkan ke depan persidangan atas dakwaan Penuntut Umum yang selengkapya sebagai berikut :

'Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2015/PN Gns. halaman 3



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## KESATU :

Bahwa terdakwa 1. **Ridho Kurniawan bin Ayub Subandi** terdakwa 2. **Redi Kurniwan bin Misdi** pada hari “ minggu “ tanggal 22 Pebruari 2015 sekitar jam 21.30 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan pebruari 2015, bertempat di kel. Bandar Jaya Barat Kec. Terbanggi Besar Kab. Lampung Tengah atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Gunung Sugih, **Telah melakukan pemupakatan jahat untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, narkoba golongan 1 jenis shabu-shabu**, Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas ketika terdakwa 1. **Ridho Kurniawan bin Ayub Subandi** terdakwa 2. **Redi Kurniwan bin Misdi** ingin menggunakan narkoba jenis shabu-shabu lalu timbulah niat para terdakwa untuk membeli narkoba tersebut kepada YUDA ( DPO ) seharga Rp. 300.000,- dengan cara patungan selanjutnya setelah berhasil mendapatkan shabu tersebut lalu para terdakwa langsung menggunakan shabu-shabu tersebut ditempat Yuda ( DPO) dengan cara dihisap menggunakan Bong.
- Selanjutnya setelah selesai memakai/menggunakan shabu-shabu tersebut kemudian para terdakwa pulang kerumah dengan membawa sisa shabu yang telah dipakai sebelumnya ditempat Yuda ( DPO) dan setelah dirumah kemudian para terdakwa langsung masuk kedalam kamar terdakwa 2 sementara sisa shabu tersebut terdakwa letakan dibawah taplak meja kamar terdakwa.2
- Setelah itu tidak lama kemudian saksi Angga Yude dan saksi Agus Mulyanto ( *yang keduanya adalah anggota sat narkoba lampung tengah* ) mendapatkan info dari masyarakat bahwa di sebuah rumah di kel. Bandar jaya barat Kec Terbanggi Besar Kab. Lampung Tengah sedang terjadi penyalahgunaan narkoba jenis shabu lalu setelah melakukan penyelidikan dengan seksama selanjutnya saksi Angga Yude dan saksi Agus Mulyanto langsung masuk kedalam rumah tersebut dan menemukan terdakwa 1. **Ridho Kurniawan bin Ayub Subandi** terdakwa 2. **Redi Kurniwan bin Misdi** sedang didalam kamar baru selesai menggunakan narkoba jenis shabu.
- Kemudian para saksi pun langsung melakukan pengeledahan terhadap para terdakwa dan kamar tersebut dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu)

‘Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2015/PN Gns. halaman 4



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus plastik bening yang berisikan kristal putih diduga narkotika jenis shabu-shabu diatas meja. Selanjutnya para terdakwa dan barang bukti dibawa ke mapolres lampung tengah untuk dproses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan dari **PEGADAIAN CABANG BANDAR JAYA** Nomor : 80/IL-POL/1714/2015 tanggal 23 Pebruari 2015 dengan hasil penimbangan barang bukti diduga Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik dengan berat total 0,18 Gram yang merupakan berat kotor ditimbang beserta kertas pembungkus tanpa disisihkan.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari **BADAN NARKOTIKA NASIONAL** NO. 1.Ct/III/2015/BALAI LAB NARKOBA tanggal 02 Maret 2015 yang ditanda tangani oleh MAIMUNAH, S.Si, RIESKA DWI WIDAYATI, S.Si, PUTERI HERYANI, Ssi.Apt selaku Penguji dan diketahui oleh KEPALA UPT LABORATORIUM UJI NARKOBA BNN KUSWARDANI, S.Si. Apt, setelah dilakukan Pemeriksaan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0388 gram maka didapatkan hasil sebagai berikut : **Kristal warna putih : Positif Metamfetamina.**
- **Kesimpulan** : Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti : Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undan-uundang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat 1 Jo Pasal 132 ayat 1 UU.RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

**ATAU**

## **KEDUA**

Bahwa terdakwa 1. **Ridho Kurniawan bin Ayub Subandi** terdakwa 2. **Redi Kurniwan bin Misdi** pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan pada dakwaan kesatu. **Telah melakukan , menyuruh melakukan atau turut serta melakukan menyalahgunaan narkotika golongan 1 bagi diri sendiri ,** Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

'Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2015/PN Gns. halaman 5



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas ketika terdakwa 1. **Ridho Kurniawan bin Ayub Subandi** terdakwa 2. **Redi Kurniwan bin Misdi** ingin menggunakan narkoba jenis shabu-shabu lalu timbulah niat para terdakwa untuk membeli narkoba tersebut kepada YUDA ( DPO ) seharga Rp. 300.000,- dengan cara patungan selanjutnya setelah berhasil mendapatkan shabu tersebut lalu para terdakwa langsung menggunakan shabu-shabu tersebut ditempat Yuda ( DPO) dengan cara dihisap menggunakan Bong.
- Selanjutnya setelah selesai memakai/menggunakan shabu-shabu tersebut kemudian para terdakwa pulang kerumah dengan membawa sisa shabu yang telah dipakai sebelumnya ditempat Yuda ( DPO) dan setelah dirumah kemudian para terdakwa langsung masuk kedalam kamar terdakwa 2 sementara sisa shabu tersebut terdakwa letakan dibawah taplak meja kamar terdakwa.2
- Setelah itu tidak lama kemudian saksi Angga Yude dan saksi Agus Mulyanto ( *yang keduanya adalah anggota sat narkoba lampung tengah* ) mendapatkan info dari masyarakat bahwa di sebuah rumah di kel. Bandar jaya barat Kec Terbanggi Besar Kab. Lampung Tengah sedang terjadi penyalahgunaan narkoba jenis shabu lalu setelah melakukan penyelidikan dengan seksama selanjutnya saksi Angga Yude dan saksi Agus Mulyanto langsung masuk kedalam rumah tersebut dan menemukan terdakwa 1. **Ridho Kurniawan bin Ayub Subandi** terdakwa 2. **Redi Kurniwan bin Misdi** sedang didalam kamar baru selesai menggunakan narkoba jenis shabu.
- Kemudian para saksi pun langsung melakukan pengeledahan terhadap para terdakwa dan kamar tersebut dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan kristal putih diduga narkotika jenis shabu-shabu diatas meja. Selanjutnya para terdakwa dan barang bukti dibawa ke mapolres lampung tengah untuk dproses lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan dari **PEGADAIAN CABANG BANDAR JAYA** Nomor : 80/IL-POL/1714/2015 tanggal 23 Pebruari 2015 dengan hasil penimbangan barang bukti diduga Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik dengan berat total 0,18 Gram yang merupakan berat kotor ditimbang beserta kertas pembungkus tanpa disisihkan.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari **BADAN NARKOTIKA NASIONAL** NO. 1.Ct/III/2015/BALAI LAB NARKOBA tanggal 02 Maret 2015 yang ditanda tangani oleh MAIMUNAH, S.Si, RIESKA DWI

'Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2015/PN Gns. halaman 6

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIDAYATI, S.Si, PUTERI HERYANI, Ssi.Apt selaku Penguji dan diketahui oleh KEPALA UPT LABORATORIUM UJI NARKOBA BNN KUSWARDANI, S.Si. Apt, setelah dilakukan Pemeriksaan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0388 gram maka didapatkan hasil sebagai berikut : **Kristal warna putih : Positif Metamfetamina.**

- **Kesimpulan :** Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti : Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undan-uundang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat 1 huruf (a) UU.RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo pasal 55 ayat 1 KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut para terdakwa menerangkan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan/ eksepsi sebagaimana diatur dalam Pasal 156 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya tersebut Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangannya di bawah sumpah sesuai dengan agamanya, yang pada pokoknya masing-masing saksi tersebut menerangkan sebagai berikut :

## 1. Saksi AGUS MULYANTO Bin SISWO SUWITO :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik Polres Lampung Tengah dan keterangan yang saksi berikan adalah benar;
- Bahwa saksi adalah anggota Polisi mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan telah melakukan penangkapan terhadap para terdakwa yaitu Ridho Kurniawan dan Redi Kurniawan;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 22 Pebruari 2015 sekitar jam 21.30 wib Kelurahan Bandar Jaya Barat kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan tersebut bersama dengan rekan saksi yaitu Brigpol Angga Yude;

'Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2015/PN Gns. halaman 7

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan para terdakwa tersebut sedang saksi bersama dengan rekan saksi sedang melakukan patroli rutin mendapat informasi dari masyarakat bahwa di sebuah rumah di Kelurahan Bandar Jbarat Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah sedang terjadi penyalahgunaan narkoba jenis shabu lalu setelah melakukan penyelidikan selanjutnya saksi dan saksi Angga Yude langsung masuk kedalam rumah tersebut dan menemukan para terdakwa yaitu Ridho Kurniawan dan terdakwa Redi Kurniawan sedang didalam kamar dan baru selesai menggunakan narkoba jenis shabu selanjutnya melakukan pengeledahan terhadap para terdakwa dan dikamar tersebut dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan kristal putih diduga narkotika jenis shabu-shabu diatas meja selanjutnya para terdakwa di amankan ke Kantor Polisi beserta barang bukti untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa menurut pengakuan para terdakwa shabu-shabu tersebut dibeli dari Saudara Yuda (DPO) alamat Kelurahan Bandar Jaya Barat Kecamatan Terbanggi Besar dengan harga Rp. 300.000- (tiga ratus ribu rupiah) dan uang tersebut adalah patungan dari para terdakwa dimana terdakwa Ridho Kurniawan dan terdakwa Redi Kurniawan masing-masing sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan selanjutnya menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut dirumah Saudara Yude (DPO);
- Bahwa dari hasil tes urin ternyata para terdakwa positif mengandung Metamfetamin dan menurut pengakuan para terdakwa menggunakan narkoba tersebut yang dihisapnya bergantian;
- Bahwa setahu saksi para terdakwa tersebut tidak ada ijin untuk menggunakan narkoba dan bukan orang yang boleh untuk menggunakan narkoba tersebut;
- Bahwa setahu saksi para terdakwa tersebut belum pernah tercatat sebagai penyalahguna narkoba sebelumnya;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan saksi membenarkannya bahwa barang bukti tersebut diperoleh pada saat penangkapan para terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut para terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

'Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2015/PN Gns. halaman 8





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 2. Saksi ANGGA YUDE Bin YUNUS :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik Polres Lampung Tengah dan keterangan yang saksi berikan adalah benar;
- Bahwa saksi adalah anggota Polisi mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan telah melakukan penangkapan terhadap para terdakwa yaitu Ridho Kurniawan dan Redi Kurniawan;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 22 Pebruari 2015 sekitar jam 21.30 wib Kelurahan Bandar Jaya Barat kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan tersebut bersama dengan rekan saksi yaitu Aipda Agus Mulyanto;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan para terdakwa tersebut sedang saksi bersama dengan rekan saksi sedang melakukan patroli rutin mendapat informasi dari masyarakat bahwa di sebuah rumah di Kelurahan Bandar Jbarat Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah sedang terjadi penyalahgunaan narkoba jenis shabu lalu setelah melakukan penyelidikan selanjutnya saksi dan saksi Agus Mulyanto langsung masuk kedalam rumah tersebut dan menemukan para terdakwa yaitu Ridho Kurniawan dan terdakwa Redi Kurniawan sedang didalam kamar dan baru selesai menggunakan narkoba jenis shabu selanjutnya melakukan pengeledahan terhadap para terdakwa dan dikamar tersebut dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan kristal putih diduga narkortika jenis shabu-shabu diatas meja selanjutnya para terdakwa di amankan ke Kantor Polisi beserta barang bukti untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa menurut pengakuan para terdakwa shabu-shabu tersebut dibeli dari Saudara Yuda (DPO) alamat Kelurahan Bandar Jaya Barat Kecamatan Terbanggi Besar dengan harga Rp. 300.000- (tiga ratus ribu rupiah) dan uang tersebut adalah patungan dari para terdakwa dimana terdakwa Ridho Kurniawan dan terdakwa Redi Kurniawan masing-masing sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan selanjutnya menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut dirumah Saudara Yude (DPO) ;
- Bahwa dari hasil tes urin ternyata para terdakwa positif mengandung Metamfetamin dan menurut pengakuan para terdakwa menggunakan narkoba tersebut yang dihisapnya bergantian;

'Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2015/PN Gns. halaman 9



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi para terdakwa tersebut tidak ada ijin untuk menggunakan narkoba dan bukan orang yang boleh untuk menggunakan narkoba tersebut;
- Bahwa setahu saksi para terdakwa tersebut belum pernah tercatat sebagai penyalahguna narkoba sebelumnya;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan saksi membenarkannya bahwa barang bukti tersebut diperoleh pada saat penangkapan para terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut para terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa para terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (*ade charge*), meski haknya untuk itu telah di tawarkan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan **Terdakwa I. RIDHO KURNIAWAN Bin AYUB SUBANDI** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa dihadapan penyidik Polres Lampung Tengah dan keterangan terdakwa yang berikan adalah benar;
- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan terdakwa telah ditangkap oleh petugas polisi karena telah menggunakan narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Polisi tersebut bersama dengan Redi Kurniawan pada hari Minggu tanggal 22 Pebruari 2015 sekitar jam 21.30 wib Kelurahan Bandar Jaya Barat kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 22 Februari 2015 sekira jam 17.00 wib pada saat terdakwa dan terdakwa Redi Kurniawan sedang mengobrol dirumah terdakwa Redi Kurniawan, tidak lama kemudian datang Saudara Yuda (DPO) menawarkan untuk menjual narkoba jenis shabu-shabu selanjutnya terdakwa dan terdakwa Redi Kurniawan sepakat untuk membeli narkoba jenis shabu-shabu, selanjutnya terdakwa dan terdakwa Redi Kurniawan membeli narkoba jenis shabu-shabu sebanyak 1 (satu) paket kecil seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dari Saudara Yuda (DPO) alamat Kelurahan

'Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2015/PN Gns. halaman 10

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandar Jaya Kecamatan Terbanggi Besar dimana uang pembelian narkoba tersebut secara patungan dimana terdakwa dan terdakwa Redi Kurniawan masing-masing sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya terdakwa dan terdakwa Redi Kurniawan dan Saudara Yuda (DPO) menuju ke rumah Saudara Yuda (DPO). Selanjutnya Saudara Yuda (DPO) lalu menyerahkan 1 bungkus paket kecil yang berisikan Narkoba jenis Sabu-sabu dan seperangkat alat hisap shabu-shabu selanjutnya terdakwa dan terdakwa Redi Kurniawan menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut, sekitar pukul 20.00 wib terdakwa dan terdakwa Redi Kurniawan pulang kerumah sambil membawa sisa narkoba jenis sbau-shabu dan setelah tiba di rumah terdakwa Redi Kurniawan selanjutnya narkoba jenis shabu-shabu tersebut diletakkan di atas meja, kemudian sekitar pukul 21.30 wib datang anggota Polisi langsung menangkap dan melakukan penggeledahan terdakwa bersama dengan terdakwa Redi Kurniawan dengan diketemukan barang bukti yang di tempat kejadian berupa 1 (satu) plastik bening yang berisi kristal putih narkoba jenis shabu-shabu selanjutnya di bawa ke Polres Lampung Tengah untuk di proses lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan menggunakan narkoba lagi;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan **Terdakwa II. REDI KURNIWAN Bin MISDI** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa dihadapan penyidik Polres Lampung Tengah dan keterangan terdakwa yang berikan adalah benar;
- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan terdakwa telah ditangkap oleh petugas polisi karena telah menggunakan narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Polisi tersebut bersama dengan Redi Kurniawan pada hari Minggu tanggal 22 Pebruari 2015 sekitar jam 21.30 wib Kelurahan Bandar Jaya Barat kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 22 Februari 2015 sekira jam 17.00 wib pada saat terdakwa Ridho Kurniawan dan terdakwa sedang mengobrol dirumah terdakwa, tidak lama kemudian datang Saudara Yuda (DPO)

'Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2015/PN Gns. halaman 11



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menawarkan untuk menjual narkoba jenis shabu-shabu selanjutnya terdakwa dan terdakwa Ridho Kurniawan sepakat untuk membeli narkoba jenis shabu-shabu, selanjutnya terdakwa dan terdakwa Ridho Kurniawan membeli narkoba jenis shabu-shabu sebanyak 1 (satu) paket kecil seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dari Saudara Yuda (DPO) alamat Kelurahan Bandar Jaya Kecamatan Terbanggi Besar dimana uang pembelian narkoba tersebut secara patungan dimana terdakwa dan terdakwa Ridho Kurniawan masing-masing sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya terdakwa dan terdakwa Ridho Kurniawan dan Saudara Yuda (DPO) menuju ke rumah Saudara Yuda (DPO). Selanjutnya Saudara Yuda (DPO) lalu menyerahkan 1 bungkus paket kecil yang berisikan Narkoba jenis Sabu-sabu dan seperangkat alat hisap shabu-shabu selanjutnya terdakwa dan terdakwa Ridho Kurniawan menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut, sekitar pukul 20.00 wib terdakwa dan terdakwa Ridho Kurniawan pulang kerumah sambil membawa sisa narkoba jenis sbau-shabu dan setelah tiba di rumah terdakwa selanjutnya narkoba jenis shabu-shabu tersebut diletakkan di atas meja, kemudian sekitar pukul 21.30 wib datang anggota Polisi langsung menangkap dan melakukan penggeledahan terdakwa bersama dengan terdakwa Ridho Kurniawan dengan diketemukan barang bukti yang di tempat kejadian berupa 1 (satu) plastik bening yang berisi kristal putih narkoba jenis shabu-shabu selanjutnya di bawa ke Polres Lampung Tengah untuk di proses lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan menggunakan narkoba lagi;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala apa yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di muka persidangan telah mengajukan barang-barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum berupa :

- 1 bungkus plastik bening berisikan kristal putih diduga narkoba jenis sabu-sabu ;

'Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2015/PN Gns. halaman 12



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan terhadap barang bukti tersebut, baik para saksi maupun para Terdakwa menyatakan mengenali dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Berita Acara Penimbangan Nomor : 80/IL-POL/1714/2015 tanggal 23 Pebruari 2015 dengan hasil penimbangan barang bukti diduga Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik dengan berat total 0,18 Gram yang merupakan berat kotor ditimbang beserta kertas pembungkus tanpa disisihkan;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Balai Laboratorium Narkoba BNN RI dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor : 1.Ct/III/2015/BALAI LAB NARKOBA tanggal 02 Maret 2015 yang ditanda tangani oleh MAIMUNAH, S.Si, RIESKA DWI WIDAYATI, S.Si, PUTERI HERYANI, Ssi.Apt selaku Penguji dan diketahui oleh KEPALA UPT LABORATORIUM UJI NARKOBA BNN KUSWARDANI, S.Si. Apt, setelah dilakukan Pemeriksaan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0388 gram maka didapatkan hasil sebagai berikut : **Kristal warna putih : Positif Metamfetamina**, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti : Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undan-uundang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dibacakan Hasil tes urine dari Terdakwa RIDHO KURNIAWAN Bin AYUB SUBANDI No. Lab. 122.B/HP/II/15 tanggal 28 Februari 2015 yang ditandatangani oleh Endang Apriani, SSi selaku Kepala UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Propinsi Lampung Kasi Yan Lab Kesehatan Masyarakat. pada kesimpulannya menyatakan hasil tes Urin tersebut positif mengandung Met Amphetamin;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dibacakan Hasil tes urine dari Terdakwa REDI KURNIWAN Bin MISDI No. Lab. 123.B/HP/II/15 tanggal 28 Februari 2015 yang ditandatangani oleh Endang Apriani, SSi selaku Kepala UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Propinsi Lampung Kasi Yan Lab Kesehatan Masyarakat. pada kesimpulannya menyatakan hasil tes Urin tersebut positif mengandung Met Amphetamin;

'Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2015/PN Gns. halaman 13

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan persuaian antara keterangan saksi-saksi dengan keterangan terdakwa maupun barang bukti, maka dapat **dikonstantir fakta-fakta hukum** sebagai berikut :

- Bahwa para terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan telah ditangkap oleh petugas polisi karena telah menggunakan narkoba jenis sabu - sabu ;
- Bahwa para terdakwa ditangkap oleh Polisi tersebut bersama dengan Redi Kurniawan pada hari Minggu tanggal 22 Pebruari 2015 sekitar jam 21.30 wib Kelurahan Bandar Jaya Barat kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 22 Februari 2015 sekira jam 17.00 wib pada saat terdakwa Ridho Kurniawan dan terdakwa Redi Kurniawan sedang mengobrol di rumah terdakwa Redi Kurniawan, tidak lama kemudian datang Saudara Yuda (DPO) menawarkan untuk menjual narkoba jenis shabu-shabu selanjutnya terdakwa Redi Kurniawan dan terdakwa Ridho Kurniawan sepakat untuk membeli narkoba jenis shabu-shabu, selanjutnya terdakwa Redi Kurniawan dan terdakwa Ridho Kurniawan membeli narkoba jenis shabu-shabu sebanyak 1 (satu) paket kecil seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dari Saudara Yuda (DPO) alamat Kelurahan Bandar Jaya Kecamatan Terbanggi Besar dimana uang pembelian narkoba tersebut secara patungan dimana terdakwa Redi Kurniawan dan terdakwa Ridho Kurniawan masing-masing sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya terdakwa Redi Kurniawan dan terdakwa Ridho Kurniawan dan Saudara Yuda (DPO) menuju ke rumah Saudara Yuda (DPO). Selanjutnya Saudara Yuda (DPO) lalu menyerahkan 1 bungkus paket kecil yang berisikan Narkoba jenis Sabu-sabu dan seperangkat alat hisap shabu-shabu selanjutnya terdakwa Redi Kurniawan dan terdakwa Ridho Kurniawan menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut, sekitar pukul 20.00 wib terdakwa Redi Kurniawan dan terdakwa Ridho Kurniawan pulang kerumah sambil membawa sisa narkoba jenis sbau-shabu dan setelah tiba di rumah terdakwa Redi Kurniawan selanjutnya narkoba jenis shabu-shabu tersebut diletakkan di atas meja, kemudian sekitar pukul 21.30 wib datang anggota Polisi langsung menangkap dan melakukan penggeledahan terdakwa Redi Kurniawan bersama dengan terdakwa Ridho Kurniawan dengan diketemukan barang bukti yang di tempat kejadian berupa 1 (satu) plastik bening yang berisi

'Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2015/PN Gns. halaman 14



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kristal putih narkoba jenis shabu-shabu selanjutnya di bawa ke Polres Lampung Tengah untuk di proses lebih lanjut;

- Bahwa para terdakwa tersebut tidak ada ijin untuk menggunakan narkoba dan bukan orang yang boleh untuk menggunakan narkoba tersebut;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan bentuk dakwaan alternatif yaitu Kesatu melanggar Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba, atau Kedua melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa karena para terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan bentuk dakwaan alternatif, maka dalam hal ini Majelis Hakim memiliki kebebasan untuk memilih dakwaan yang paling tepat dikenakan pada diri para terdakwa sesuai dengan fakta-fakta tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan karena para terdakwa tersebut ditangkap oleh petugas polisi pada hari Minggu tanggal 22 Pebruari 2015 sekitar jam 21.30 wib Kelurahan Bandar Jaya Barat kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah beserta dengan barang bukti sisa pakai, dimana para terdakwa sebelumnya sudah pernah menggunakan narkoba jenis shabu-shabu di rumah Saudara Yuda (DPO) dimana hal tersebut di kuatkan dengan Berita Acara Halis Pemeriksaan urine para terdakwa yang positif menggunakan Met Amethamin, maka atas dasar itu Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan yang paling tepat dikenakan pada diri para terdakwa adalah dakwaan Kedua yaitu melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

## 1. Setiap orang

'Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2015/PN Gns. halaman 15



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri
3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **setiap orang** adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang dipandang cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan akibat dari segala perbuatannya.

Menimbang, bahwa setelah diadakan penelitian serta pemeriksaan pada awal persidangan terhadap identitas diri terdakwa di dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, ternyata benar bahwa terdakwa I adalah bernama RIDHO KURNIAWAN Bin AYUB SUBANDI dan terdakwa II. REDI KURNIWAN Bin MISDI dengan segala identitasnya tersebut dan terdakwa mengakui apa yang tertera dalam surat dakwaan dan para terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan akibat dari segala perbuatannya, sehingga dengan demikian unsur setiap orang ini telah terpenuhi;

## Ad.2. Unsur Menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa para terdakwa telah ditangkap oleh petugas polisi pada hari Minggu tanggal 22 Pebruari 2015 sekitar jam 21.30 wib Kelurahan Bandar Jaya Barat kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah. Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 22 Februari 2015 sekira jam 17.00 wib pada saat terdakwa Ridho Kurniawan dan terdakwa Redi Kurniawan sedang mengobrol di rumah terdakwa Redi Kurniawan, tidak lama kemudian datang Saudara Yuda (DPO) menawarkan untuk menjual narkotika jenis shabu-shabu selanjutnya terdakwa Redi Kurniawan dan terdakwa Ridho Kurniawan sepakat untuk membeli narkotika jenis shabu-shabu, selanjutnya terdakwa Redi Kurniawan dan terdakwa Ridho Kurniawan membeli narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 1 (satu)

'Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2015/PN Gns. halaman 16

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



paket kecil seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dari Saudara Yuda (DPO) alamat Kelurahan Bandar Jaya Kecamatan Terbanggi Besar dimana uang pembelian narkoba tersebut secara patungan dimana terdakwa Redi Kurniawan dan terdakwa Ridho Kurniawan masing-masing sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya terdakwa Redi Kurniawan dan terdakwa Ridho Kurniawan dan Saudara Yuda (DPO) menuju ke rumah Saudara Yuda (DPO). Selanjutnya Saudara Yuda (DPO) lalu menyerahkan 1 bungkus paket kecil yang berisikan Narkoba jenis Sabu-sabu dan seperangkat alat hisap shabu-shabu selanjutnya terdakwa Redi Kurniawan dan terdakwa Ridho Kurniawan menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut, sekitar pukul 20.00 wib terdakwa Redi Kurniawan dan terdakwa Ridho Kurniawan pulang kerumah sambil membawa sisa narkoba jenis shabu-shabu dan setelah tiba di rumah terdakwa Redi Kurniawan selanjutnya narkoba jenis shabu-shabu tersebut diletakkan di atas meja, kemudian sekitar pukul 21.30 wib datang anggota Polisi langsung menangkap dan melakukan penggeledahan terdakwa Redi Kurniawan bersama dengan terdakwa Ridho Kurniawan dengan diketemukan barang bukti yang di tempat kejadian berupa 1 (satu) plastik bening yang berisi kristal putih narkoba jenis shabu-shabu selanjutnya di bawa ke Polres Lampung Tengah untuk di proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Balai Laboratorium Narkoba BNN RI dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor : 1.Ct/III/2015/BALAI LAB NARKOBA tanggal 02 Maret 2015 yang ditanda tangani oleh MAIMUNAH, S.Si, RIESKA DWI WIDAYATI, S.Si, PUTERI HERYANI, Ssi.Apt selaku Penguji dan diketahui oleh KEPALA UPT LABORATORIUM UJI NARKOBA BNN KUSWARDANI, S.Si. Apt, setelah dilakukan Pemeriksaan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0388 gram maka didapatkan hasil sebagai berikut : **Kristal warna putih : Positif Metamfetamina**, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti : Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undan-uundang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;



Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dibacakan Hasil tes urine dari Terdakwa RIDHO KURNIAWAN Bin AYUB SUBANDI No. Lab. 122.B/HP/II/15 tanggal 28 Februari 2015 yang ditandatangani oleh Endang Apriani, SSi selaku Kepala UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Propinsi Lampung Kasi Yan Lab Kesehatan Masyarakat. pada kesimpulannya menyatakan hasil tes Urin tersebut positif mengandung Met Amphetamin;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dibacakan Hasil tes urine dari Terdakwa REDI KURNIWAN Bin MISDI No. Lab. 123.B/HP/II/15 tanggal 28 Februari 2015 yang ditandatangani oleh Endang Apriani, SSi selaku Kepala UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Propinsi Lampung Kasi Yan Lab Kesehatan Masyarakat. pada kesimpulannya menyatakan hasil tes Urin tersebut positif mengandung Met Amphetamin;

Menimbang, bahwa sesuai dengan prinsip dasar yang terkandung dari nilai-nilai Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa Narkotika golongan I hanya dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan dilarang digunakan untuk kepentingan lainnya. Dengan demikian berarti setiap aktifitas seseorang yang berhubungan dengan narkotika golongan I secara umum dilarang, kecuali untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan terdakwa sesuai dengan fakta-fakta di atas telah mempergunakan narkotika jenis sabu-sabu yang termasuk dalam Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa para terdakwa dalam perkara aquo telah menggunakan sabu-sabu dan para terdakwa bukanlah orang yang boleh untuk menggunakan narkotika tersebut, maka dengan demikian unsur tanpa hak dan melawan hukum menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri tersebut telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan**

Menimbang, bahwa yang dimaksud orang yang melakukan (pleger) ialah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana. Maksud orang yang menyuruh melakukan





(doen plegen) disini sedikitnya ada dua orang yang menyuruh (doen plegen) dan yang disuruh (pleger) jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain, meskipun demikian ia dipandang dan dihukum sebagai orang yang melakukan sendiri peristiwa pidana, sedangkan maksud orang yang turut serta melakukan (mede plegen) dalam arti kata bersama-sama melakukan sedikit-dikitnya harus ada dua orang yaitu orang yang melakukan dan orang yang turut melakukan peristiwa pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut bahwa benar para terdakwa menggunakan shabu-shabu tersebut secara bersama-sama yaitu terdakwa I. RIDHO KURNIAWAN Bin AYUB SUBANDI, terdakwa II. REDI KURNIWAN Bin MISDI dan Saudara Zul (DPO) yang berhasil melarikan diri pada saat penangkapan, dimana sebelumnya para terdakwa membeli dan menggunakan narkoba jenis shabu-shabu sebanyak 1 (satu) paket kecil seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dari Saudara Yuda (DPO) alamat Kelurahan Bandar Jaya Kecamatan Terbanggi Besar dimana uang pembelian narkoba tersebut secara patungan dimana terdakwa Ridho Kurniawan dan terdakwa Redi Kurniawan masing-masing sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa para terdakwa telah menggunakan shabu-shabu secara bersama-sama di rumah Saudara Yuda (DPO), maka dengan demikian unsur mereka yang melakukan perbuatan tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa perbuatan terdakwa, sebagaimana didakwakan Penuntut Umum tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan, bersalah melakukan tindak pidana "**Secara Bersama-sama Tanpa Hak Menyalahgunakan Narkoba golongan I bagi diri sendiri**" sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Kedua melanggar Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena para Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum tersebut dan sepanjang pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan-alasan pemaaf yang dapat menghapuskan sifat kesalahan para terdakwa atau alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan para terdakwa, maka oleh karena itu para terdakwa harus dipersalahkan dan harus pula dipidana, sesuai dengan berat ringannya kesalahan yang dilakukan terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum Terdakwa dijatuhi pidana, perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri Terdakwa, yaitu sebagai berikut :

## **Hal-hal yang memberatkan :**

- Perbuatan para terdakwa bertentangan dengan program pemerintah untuk memberantas penyalahgunaan Narkotika;
- Perbuatan para terdakwa yang menggunakan narkotika jenis shabu-shabu selain dapat merugikan diri sendiri juga bisa merugikan orang lain;

## **Hal-hal yang meringankan :**

- Para Terdakwa berterus terang dan mengakui segala perbuatannya;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Barang bukti dalam perkara aquo relatif sedikit;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal yang memberatkan dan meringankan diatas dikaitkan dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas diri para terdakwa dan agar menginsaf sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim sependapat dengan permohonan Penasehat Hukum para terdakwa yang mohon keringanan hukuman dan Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila para terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini para terdakwa ditangkap dan ditahan berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan penangkapan dan Penahanan yang sah, maka sesuai pasal 22 ayat (4) KUHP, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

'Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2015/PN Gns. halaman 20

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena tidak ada alasan bagi Majelis Hakim untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka diperintahkan terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

- 1 bungkus plastik bening berisikan kristal putih diduga narkoba jenis sabu-sabu;

Karena barang bukti tersebut merupakan barang narkoba jenis shabu-shabu secara tidak sah, maka terhadap barang bukti tersebut harus dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dipidana, maka sesuai pasal 222 KUHP kepadanya harus pula dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dipandang pantas dan telah memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor : 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa I. RIDHO KURNIAWAN Bin AYUB SUBANDI dan terdakwa II. REDI KURNIWAN Bin MISDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Secara Bersama-sama Tanpa Hak Menyalahgunakan Narkoba golongan I bagi diri sendiri”**;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa I. RIDHO KURNIAWAN Bin AYUB SUBANDI dan terdakwa II. REDI KURNIWAN Bin MISDI oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **10 (sepuluh) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para terdakwa tetap ditahan;

‘Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2015/PN Gns. halaman 21



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan barang bukti berupa :
  - 1 bungkus plastik bening berisikan kristal putih berupa narkoba jenis shabu-shabu seberat 0,0388 (nol koma nol tiga ratus delapan puluh delapan) Gram;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, pada hari **KAMIS** tanggal **18 Juni 2015** oleh kami **AGUS KOMARUDIN, SH.** sebagai Hakim Ketua Majelis **FIRDAUS SYAFAAT, SH, MH.** dan **DWI AVIANDARI, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh **RISMA SITUMORANG.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih, dihadiri oleh **ENDANG SUPRIADI, SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunung Sugih dan dihadapan para terdakwa tersebut, tanpa hadirnya Penasehat Hukum terdakwa ;

## Hakim-Hakim Anggota

## Hakim Ketua

1. FIRDAUS SYAFAAT, SH, MH.

AGUS KOMARUDIN, SH.

2. DWI AVIANDARI, SH.

## PANITERA PENGANTI,

RISMA SITUMORANG.